

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
KEJAHATAN, KHUSUSNYA PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA**



Disusun oleh:

ARDIANTO OKKIE PRABOWO

NPM : 04 05 08724

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2009

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERANAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI
KEJAHATAN, KHUSUSNYA PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA**

Diajukan oleh:

ARDIANTO OKKIE PRABOWO

N P M : 040508724

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

Telah disetujui

Oleh dosen Pembimbing pada tanggal 24 November 2009

Dosen Pembimbing



Prasetyo Sidi Purnomo, S.H, M.S

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 11 Desember 2009

Tempat : Ruang Dosen Lantai 2

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru no. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Anny Retnowati, S.H, M.Hum

Sekretaris : Prasetyo Sidi Purnomo, S.H, M.S

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H, M.Hum

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr.J.Gunarto Suhardi,S.H

Motto



Orang bodoh adalah orang yang membuang-buang kesempatan.

Orang biasa saja adalah orang yang menunggu kesempatan.

Orang pintar adalah orang yang mencari kesempatan

PERSEMBAHAN



Ku persembahkan skripsi ini untuk:

- ❖ *Mamaku tercinta.*
- ❖ *Papaku yang ku hormati.*
- ❖ *Adeku Natalia.*
- ❖ *Diriku sendiri.*

KATA PENGANTAR

Terima kasih yang tak terhingga serta rasa syukur, terucap kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul **“FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN, KHUSUSNYA KEJAHATAN PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA”**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth. Bpk. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang terbaik bagi penulis. Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih dengan segala kerendahan hati kepada :

1. Bapak Dr. J. Gunarto Suhardi, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Junirahardjo, S.H. atas bimbingan dan arahannya dalam menyusun KRS.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk semua ilmu yang diberikan kepada penulis.
4. Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, dan segenap karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Kedua orang tuaku, yang telah memberikan bantuan dana dan semangat serta dorongan, cinta dan kasih sayang. Kepada adikku serta keluarga besarku atas dukungan dan perhatiannya.

6. Teman-temanku di FH UAJY khususnya, Nizar Rizky Pradana, Sendrico Anindito Bangkit, Decky Prasetyo, Christina Ayu Paramitha, Yan Velyx Frandiand Sidabutar, Teguh Supriedi Hulu, dan lainnya yang telah menemaniku dan memberikan sesuatu yang berharga dalam kehidupanku di UAJY.
7. Kelompok KKN Tematik terima kasih atas kerja sama, bantuan dan dukungannya, sukses selalu buat kalian.
8. Teman-temanku di Kost Ndas Nogo (P7): Ibu Julia, Bapak Robert, Jembond, Hendra, Chang, Ucup, Rento, Buntel, Arky, Anton, Poni, Ari, Pablo Francez, Anak Fitness, buat inspirasi, curhat, begadang, dan suka duka yang lain
9. Teman-teman spesialku: Arip dan Slamet atas bantuan dana.
10. Untuk semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini, terima kasih semuanya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Yogyakarta, November 2009

Penulis

ABSTRACT

Information Technologi grew to quick in Indonesia even the world. Peoples use Information Technologi in their daily activities. In the beginning, we have no trouble with it, but in last year appear new problem, that is cyberporn. Actually, cyberporn is not a new crime in Indonesia. Because many cyberporn matter happen in society, so that is makerestles in Indonesia. Cyberporn have organized in Indonesian criminal law. This legal writing intended to know the function of criminal law to solve cyberporn. Method of research used in this legal writing was normative research, i.e. a research that focuses on valid norms and regulation as primary data. In this legal research, it thoroughly discussed cyberporn in Indonesian criminal law. From the result of this research, it is known that Indonesian criminal is not design to solve cyberporn. But in fact law enforcer use articles in KUHP to solve cyberporn, beside use another law rules about porn.


Keywords: Porn, cyberporn, cyber crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	6
G. Metode Penulisan.....	7

H. Metode Pengumpulan Data.....	9
I. Metode Analisis.....	9
J. Sistematika Penulisan Hukum.....	9
BAB II FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN, KHUSUSNYA KEJAHATAN PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pornografi dan Cyberporn.....	11
1. Sejarah Pornografi dan Cyberporn di Indonesia.....	11
2. Proses Penyebaran Cyberporn di Dunia Maya.....	19
3. Dampak dari Cyberporn di Indonesia.....	22
B. Tinjauan Yuridis Tentang Pornografi di Dunia Maya di Indonesia.....	25
1. Pornografi Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	25
1.1 Menurut KUHP.....	25
1.2 Menurut UU No.32 Tahun 2002.....	27
1.3 Menurut UU No.23 Tahun 2002.....	28
1.4 Menurut UU No.11 Tahun 2008.....	29
1.5 Menurut UU No.40 Tahun 1999.....	30
1.6 Menurut UU No.44 Tahun 2008.....	30
2. Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Pornografi DI Dunia Maya.....	35

C. Upaya Penegakan Hukum Untuk Menanggulangi Pornografi Di Dunia Maya.....	44
Penangan Pornografi di Dunia Maya di Indonesia dan kendalanya.....	44
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, November 2009

Yang menyatakan



Ardianto Okkie Prabowo